



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon / Faksimile (0756) 22211,
Laman <https://ivjuraikec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraikec@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR 400.10.2/29/CIVJ/2024

TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI GUNUNG BUNGUAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2024

- Membaca : 1. Surat Wali Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai Nomor :900/ /SP/WN-GBL/III/tanggal 19 Maret /2024 perihal Penyampaian Anggaran Pendapatan dan Belanja /APBNagari Tahun Anggaran 2024;
- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi;
- c. bahwa Pemerintah Kecamatan dengan fungsinya untuk membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa/Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat IV Jurai tentang Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2022 tentang Rincian perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penetapan Dana Desa Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional, atas focus Penggunaan Dana Desa tahun 2024;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 62);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 69);
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2024;

26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 14);
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2024;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peranturan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Gunung Bungkuak Lumpo;
- KEDUA** : Wali Nagari bersama Bamus Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Wali Nagari dan Bamus Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari

dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.

KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SALIDO
Pada tanggal : 21 Maret 2024

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata Tk.I/ (III/d)
Nip. 198506122004122001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Ketua Bamus Nagari Gunung Bungkuak Lumpo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR 400.10.2/29/CIVJ/2024

TANGGAL : 19 Maret 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN NAGARI GUNUNG
BUNGKUAQ LUMPO

KECAMATAN IV JURAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2024

A. UMUM

1. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 yaitu :

I. Pendapatan sebesar **Rp. 1.171.754.154,00.-** dengan rincian :

1) Pendapatan Asli Nagari	Rp.	2.500.000,00
2) Pendapatan Transfer	Rp.	1.171.754.154,00
3) Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah	Rp.	393.494,00

II. Belanja sebesar **Rp. 1.130.753.981,86.-** dengan rincian :

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	597.430.481,99
2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp.	208.867.000,00
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	Rp.	48.261.499,87
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp.	165.395.000,00
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Nagari	Rp.	110.800.000,00

III. Pembiayaan sebesar **Rp. 28.152.833,86.-** dengan rincian :

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	28.152.833,86
--------------------------	-----	---------------

2) Pengeluaran Pembiayaan Rp. 72.046.500,00

2. Rancangan Peraturan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Lumpo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Tahun Anggaran 2024, yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Tahun 2024 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh Pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan Nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.
2. Pada Pendapatan Nagari tidak dianggarkan Pendapatan Asli Nagari karna tidak adanya dasar hukum yang mengikat.
Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa penganggaran pendapatan nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) memperhatikan salah satunya yaitu mencantumkan dasar hukum pungutan nagari berkenaan dan dilarang mengggarkan pendapatan pungutan nagari yang belum ada dasar hukumnya meskipun ada potensinya.

3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo tentang APB Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 10.685.244,00.- dengan rincian Bagi Hasil pajak Daerah sebesar Rp. 10.685.244,00.- Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp 0,00.- dan Bagi hasil PBB P2 sebesar RP. 0,00.- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Tahun Anggaran 2024.
 4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo tentang APB Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa /DD sebesar Rp. 676.717.000,00 berpedoman kepada PMK no 146 Tahun 2024
 5. Pada Rancangan Peraturan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari/ADN sebesar Rp. 484.351.910,00.- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
 6. Anggaran Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 393.494,00.- dengan rincian Pendapatan Bunga Bank sebesar Rp.,393,494,00,-
- C. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, dan penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak nagari, berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Propivinsi, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Propinsi, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2023 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APBNagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2024. Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk

mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari sebagai berikut :

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :

A. Pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :

1. Penyediaan Penghasilan Tetap Wali Nagari sebesar Rp. 51.600.000,00.- yang terdiri dari :

*Penghasilan Tetap Wali Nagari	Rp.	36.000.000,00
--------------------------------	-----	---------------

*Tunjangan Wali Nagari	Rp.	15.600.000,00
------------------------	-----	---------------

2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 255.600.000,00 yang terdiri dari :

*Penghasilan Tetap Perangkat Nagari	Rp.	199.200.000,00
-------------------------------------	-----	----------------

*Tunjangan Perangkat Nagari	Rp.	56.400.000,00
-----------------------------	-----	---------------

3. Penyediaan BPJS Kesehatan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebesar Rp. 13.585.356,00 yang terdiri dari :

*Jaminan Kesehatan Wali Nagari	Rp.	1.440.000,00
--------------------------------	-----	--------------

*Jaminan Kesehatan Perangkat Nagari	Rp.	12.145.345,00
-------------------------------------	-----	---------------

4. Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari	Rp.	88.111.740,99
---	-----	---------------

5. Penyediaan Tunjangan Bamus Nagari	Rp.	68.700.000,00
--------------------------------------	-----	---------------

6. Penyediaan Operasional Bamus	Rp.	8.120.000,00
---------------------------------	-----	--------------

7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Rp.	2.079.500,00
--	-----	--------------

8. Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari	Rp.	20.000.000,00
---	-----	---------------

yang bersumber dari Dana Desa

B. Pada Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari :

1. Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran	Rp.	12.564.241,00
---	-----	---------------

2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor	Rp.	1.755.000,00
---	-----	--------------

Desa

C. Pada Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan :

1.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutkahiran Profil Nagari	Rp.	66.265.000,00
D.	Pada Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :		
1.	Kegiatan Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya(Musdus,renbug desa non reguler)	Rp.	7.446.000,00
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJMNagari/RkpNagari	Rp.	5.223.000,00
3.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ dll :	Rp.	5.166.000,00
4.	Pengembangan sistem informasi desa	Rp.	4.800.000,00
II.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari :		
A.	Pada Sub Bidang Pendidikan		
1.	Penyelenggaraan PAUD dan TPQ	Rp.	73.200.000,00
B.	Sub Bidang Kesehatan :		
1.	Penyelenggaraan Pos yandu(mkn tambahan kls Bumil,lamsia dan insentif).	Rp.	28.800.000,00
2.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp.	12.117.000,00
3.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa(obat, insentif, KB, dsb)	Rp.	42.960.000,00
3.	Pada Sub Bidang Kawasan Pemukiman :		
1.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum Masyarakat Miskin (DTKS, P3KE)	Rp.	42.000.000,00
5.	Sub Bidang Kehutanan Lingkungan Hidup :		
1.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Rp.	9.790.000,00
III.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
1.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan : Penyelenggaraan Festifal Kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll)	Rp.	27.446.500,00
	Pengiriman Kontingen Kepemudaan &	Rp.	20.814.999,00

Olahraga Sebagai Wakil Desa

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan :

1. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa(Lumbung Desa dll) Rp. 135.345.000,00

2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kepala Desa

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Rp. 6.750.000,00.
Peningkatan kapasitas BPD Nagari

2 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan. Rp 19.100.000,00

3. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

1. Pelatihan Pengelolaan Bum Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pempdes) Rp. 4.200.000,00

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari :

Sub Bidang Penanggulangan Bencana :

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana Rp. 10.000.000,00

2 Pada Sub Bidang Keadaan Mendesak Kegiatan Bantuan Langsung Tunai /BLT Rp. 100.800.000,00

C. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Tahun Anggaran 2024 di Anggarkan Pendapatan sebesar Rp. 1.174.647.648,00.- dan Belanja sebesar Rp.1.130.753.981,86.- sehingga terjadi surplus anggaran sebesar Rp. (43.893.666,14-) selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023, pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 28.152.833,86.- sehingga pendapatan sudah balance dengan belanja. Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yaitunya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Priorits Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2024, dan berdasarkan

kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo.

TIM PENDAMPING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	
1.	FERRO YUANDHA PUTRI, SSTP NIP. 19850612 200412 2 001	Camat	Ketua Tim	1.	
2.	ZUL IRFAN HARUN, SSTP NIP. 19910731 201206 1 001	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris		2.
3.	LISMAWATI, SE NIP. 19791009 200701 2 002	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Anggota	3.	
4.	ZULMADENTI, S.Ag NIP. 19780310 2008-1 2 028	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota		4.
5.	DILLA PERMATA PUTRI, A.Md NIP. 19850922 201101 015	Kasubag Perencanaan Pelaporan Keuangan	Anggota	5.	
6.	SUSMIYAR DERITA, S.AP NIP. 19720111 200312 2 002	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota		6.
7.	YUDIA MURTA, S.Pdi	Pendamping Desa	Anggota	7.	
8.	YULAFNIDA, S.Pd	Pendamping Desa	Anggota		8.
9.	DODI ERMANTO, SP	Pendamping Desa	Anggota	9.	

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata Tk.I/ (III/d)
Nip. 198506122004122001